BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat: Jl.Ahmad Yani No.38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
Email: bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Setbanyumas@bawaslu.go.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 440/PM.00.02/K.JT-02/06/2024 | Purwokerto, 26 Juni 2024 |
| Sifat | : | Penting | |
| Lampiran | : | - | |
| Perihal | : | **Imbauan** | |

Yth. **Kapolresta Banyumas**
di-
Purwokerto

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Banyumas tentang Video Dukungan Kades kepada Ahmad Luthfi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:
   a. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sokaraja bahwa perangkat desa yang ada dalam video tersebut memang benar merupakan perangkat Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja dan pembuatan video tersebut atas perintah Kades Kedondong.
   b. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Wangon, bahwa orang-orang yang yang ada dalam video tersebut adalah Kepala Desa Wlahar dan

Perangkat Desa Wlahar Kecamatan Wangon dan pembuatan video tersebut atas perintah Kades Wlahar.

c. Berasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Pekuncen, bahwa Kepala Desa Kranggan Romli Haryadi mengakui bahwa yang ada dalam video tersebut adalah dirinya, selain Kepala Desa juga ada sejumlah Perangkat Desa yang terdapat dalam video tersebut.
d. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sumbang, bahwa benar, di dalam video tersebut merupakan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Sumbang.
e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rawalo, bahwa memang benar orang-orang dalam video tersebut adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo
f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Patikraja, bahwa benar dalam video tersebut merupakan 10 (sepuluh) Kepala Desa di Kecamatan Patikraja.
g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Baturraden, bahwa video yang berdurasi kurang lebih 16 detik tersebut merupakan Kepala Desa di Kecamatan Baturraden.
h. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambak, bahwa terdapat empat video yang memuat dukungan kepada Ahmad Lutfi dari Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Tambak. Hal tersebut diperkuat dengan adanya informasi dari Kepala Desa Prembun bahwa alasan para Kepala Desa se-Kecamatan Tambak melakukan deklarasi dukungan terhadap ahmad Luthfi yaitu adanya ajakan pembuatan video rekaman dari Kapolsek Tambak.
i. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purwojati, bahwa terdapat dua video, yaitu video dukungan dari Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Purwojati dan video dari Perangkat Desa Kaliwangi. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Kaliwangi bahwa pembuatan video dukungan kepada Ahmad Lutfi ialah merupakan perintah dari Kapolsek Purwojati melalui telepon kepada salah satu Kepala Desa di Kecamatan Purwojati.
j. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilongok, bahwa terdapat 14 Kepala Desa di Kecamatan Cilongok yang terlibat dalam pembuatan video dukungan kepada Ahmad Luthfi. Berdasarkan informasi dari Kades Kasegeran pembuatan video tersebut atas dasar spontanitas.

3. Berdasarkan hasil pengawasan dari 11 Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Banyumas terdapat 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Tambak, Kecamatan Purwojati, dan Kecamatan Baturraden yang menjelaskan bahwa dasar dari pembuatan video dukungan kepada Ahmad Luthfi terdapat dugaan adanya ajakan dan perintah dari Kapolsek langsung maupun adanya dugaan penyampaian informasi yang disampaikan langsung oleh Kapolsek di dalam forum yang pesertanya terdiri dari Kepala Desa. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dari 3 (tiga) Panwascam tersebut, yang termasuk ke dalam ketentuan Netralitas Polri dalam menjaga keberpihakannya, tertuang di dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
   - *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;* (**Pasal 28 ayat (1) UU 2 2002**).
   - *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;* (**Pasal 28 ayat (2) UU 2 2002**).
   - *Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: b. melakukan kegiatan politik praktis;* (**Pasal 5 huruf b PP 2 2003**).
   - *Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib: h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik;* (**Pasal 4 huruf h Peraturan Polri 7 2022**).
   - *Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang: d. menjadi anggota atau pengurus partai politik; e. menggunakan hak memilih dan dipilih; f. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;* (**Pasal 9 Peraturan Polri 7 2022**).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

4. Bahwa berkaitan dengan uraian dimaksud, netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam hal tindakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi. **(Pasal 3 Perbawaslu 6 2018).** Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banyumas mengimbau:
   a. Anggota POLRI di Kabupaten Banyumas agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
   b. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

   Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**IMAM ARIF SETIADI, M.Si.**

**Tembusan Kepada Yth:**
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas